

REVITALISASI NILAI NILAI HUKUM HINDU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM UMAT HINDU

Ni Luh Gede Hadriani
STAH Mpu Kuturan Singaraja
Email. luhgedehadriani@gmail.com

“Dimana keadilan dirusak oleh ketidakadilan atau kebenaran dirusak oleh kebohongan, sedangkan hakim melihatnya, maka ia akan dihancurkan...oleh karena itu keadilan jangan dilanggar, melanggar keadilan akan menghancurkan kita sendiri “

(Menawa Dharmasastra VIII, 14-15)

Abstrak

Salah satu gerak langkah yang harus dilakukan dalam menguatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat (khususnya umat Hindu) adalah dengan menggali dan merevitalisasi nilai nilai hukum Hindu seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai nilai patut digali, patut diangkat, patut direvitalisasi, dan patut dikaji. Nilai nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, patut digali, patut diangkat, patut direvitalisasi, untuk meningkatkan kesadaran hukum umat Hindu di Indonesia. Oleh karena itulah revitalisasi atau pendayagunaan nilai nilai hukum Hindu dalam meningkatkan kesadaran umat Hindu sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Melalui penggalan, pengkajian, revitalisasi atau pendayagunaan nilai nilai hukum Hindu itulah Perguruan Tinggi Agama Hindu akan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesadaran hukum di negeri yang kita cintai ini.

Kata Kunci: *Revitalisasi, Nilai, Hukum Hindu*

1. Pendahuluan

Dengan maraknya praktek korupsi, kolosi, dan nepotisme di negeri ini, kita dapat menilai bahwa tingkat kesadran hukum sebagian anak bangsa Indonesia (termasuk juga umat Hindu) sudah sangat menyedihkan. Pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi dilakukan oleh para pejabat dan juga oleh para penegak hukum. Saat ini, pelanggaran

hukum terutama korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu virus yang telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat, virus ini sangat berdampak buruk terhadap hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa dinegeri ini. Ada yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Semua pihak yang terkait dengan kasus korupsi seakan menutup mata dan lepas tangan seolah-olah tanpa terjadi apa-apa. Tindakan korupsi telah diakukakan oleh para eksekutif di negeri ini dari para pejabat eselon satu sampai kepada pejabat yang paling kecil seperti lurah dan kepala desa, kepala sekolah, bahkan pegawai rendahan. Berbagai bentuk kiat telah dilakukan oleh para koruptor, mulai dari proses penyuapan yang berjumlah puluhan ribu rupiah sampai pada kasus menggelapkan uang negara dengan jumlah miliaran bahkan mungkin triliunan. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Sangat sulit bagaimana kita dapat mengurai apa penyebab dari seluruh persoalan rendahnya tingkat kesadaran hukum yang terjadi ini, karena begitu akumulatif dan bervariasi membentuk lingkaran masalah yang tak kunjung dapat dicari penyelesaiannya. Kesulitan yang paling krusial adalah dari mana kita harus mulai melangkah untuk memberantasnya. Kiranya benar apa yang dikatakan para pakar bahwa: Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan semudah membat rumput, memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan kesimpulan serta *treatment* yang tepat agar virus penyakit tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi dikemudian hari tidak akan terjadi lagi. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini masih sulit kita mengharapkan para penegak hukum untuk mampu membrantas korupsi karena hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan, dengan kekuasaan penguasa dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Jadi benar postulat dalam sosiologi hukum yang mengatakan bahwa “di negara berkembang,

dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang”. (Satjipto Rahardjo, 2003: 58).

Dalam mewujudkan dambaan dan impian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, lalu apa yang hendak kita lakukan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan harapan? Harus ada langkah awal sebagai titik beranjak, yang dapat dijadikan pegangan, bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum yang menimpa bangsa kita tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mengapa demikian? Inilah hakekat sebenarnya dari kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk yang lebih bersifat kultural dari pada natural, berarti selalu merencanakan kehidupan yang lebih baik. Berbudaya berarti mencintai perubahan, berbudaya berarti selalu berada dalam kehidupan yang mengalir. Dalam pembangunan dunianya manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilah dan memilih, mulai dari mana ia harus melangkah. Manusia akan menetapkan suatu landasan berpijak sebagai langkah awal dari apa yang mereka anggap baik dan benar, dalam realitas kehidupannya. Kita harus berangkat dari realita (*das sein*) menuju ke desiderata (*das sollen*). Melalui hal itu, kita coba mulai melangkah untuk menata dan menyusun langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Hindu di Indonesia.

2. Pembahasan

2.1 Revitalisasi Nilai Nilai Hukum Hindu

Salah satu gerak langkah yang harus dilakukan dalam menguatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat (khususnya umat Hindu) adalah dengan menggali dan merevitalisasi nilai nilai hukum Hindu seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai nilai patut digali, patut diangkat, patut direvitalisasi, dan patut dikaji. Karena persoalan paling mendasar dari tingkat kesadaran hukum adalah persoalan moralitas dan kualitas pribadi seseorang. Dengan penggalian ini diharapkan kesenjangan yang sangat lebar antara ajaran agama dengan perilaku beragama dapat dipersempit. Berangkat dari pemikiran tersebut, tulisan ini dibuat untuk didiskusikan dalam seminar nasional yang terhormat ini, sebagai bentuk kontribusi Hukum Hindu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Hindu di Indonesia.

Dalam uraian berikut ini akan diungkap nilai nilai Hukum Hindu yang perlu direvitalisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Hindu seperti: nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, untuk nanti kita diskusiakan dalam seminar ini.

1. Nilai Kejujuran dalam Hukum Hindu

Jujur artinya perilaku yang lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Nilai nilai kejujuran dalam Agama Hindu dapat dilihat dari ajaran: *Tri Kaya Pari Sudha* (berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik). Ajaran *catur Purusa Artha* juga mengajarkan agar berperilaku jujur dalam mencari Artha (kekayaan), untuk mendapatkan artha maka seseorang harus mendapatkannya dengan jalan *Dharma* (jalan yang benar dan jujur). Bila harta didapat dengan jalan yang menyimpang dari *dharma* maka sebenarnya seseorang yang demikian telah melakukan sesuatu yang sia sia dan dosa. Disamping itu nilai kejujuran juga terlihat dalam ajaran *Satya Wacana*, yang mengajarkan tidak boleh berbohong kepada siapapun. Dalam Kekawain Ramayana disebutkan:

*Mwang satya ta sira mojar, ring anakebi tar mresawàda,
nguni-nguni yan ri para jana, priyahita sojarniaràtisaya.*

(Dan jujur beliau berkata. Kepada wanita sekali pun beliau tidak berbohong, apa lagi kepada masyarakat. Tujur kata beliau menawan hati) (Kakawin Ramayana I:6).

Nilai kejujuran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Hindu juga dilandasi dengan kepercayaan akan *Hukum Karma Phala*, bahwa semua perbuatan yang tidak sesuai dengan *dharma* akan mendapatkan hasil yang setimpal, walaupun tidak kelihatan pada kehidupannya secara empiris saat ini tapi biasa akan mendapatkan hukuman pada kehidupannya yang akan datang. Oleh karenanya hendaknya manusia berlaku tidak menyimpang dari petunjuk *dharma* karena akibat ketidak jujuran itu sangat berat hukumannya dan hukuman itu akan dijatuhkan dari suatu pengadilan *niskala* (pengadilan yang tidak kelihatan).

Dalam Kitab Saracamuscaya terdapat ajaran *Karmapatha* yaitu sepuluh hal yang tidak boleh dilakukan:

Prawrettyaning manah rumuhun ajarakena, telu kwehnya, pratyekanya, si tan engin adengkya ri drebyaning len, si tan krodha ring sarwa satwa, simamituhwa ri hananing karmaphala, nahan tang tiga ulahaning manah kahretaning indriya (Perilaku pikiran itu pertama yang diuraikan. Jumlahnya tiga, yaitu tidak dengki dan irihati akan milik orang lain; tidak marah kepada makhluk apapun; dan **percaya kepada kebenaran ajaran karma-phala**. Demikianlah tiga macam perilaku pikiran yang merupakan cara penegnadalian hawa nafsu) (Saracamuscaya, sloka 80).

Nyang tanpa prawrettyaning wak, pat kwehnya, pratyekanya, ujar ahala, ujar apregas, ujar pisuna, ujar mitya, nahan tang pat singgahaning wak, tan ujarakena, tan angen-angenan kojaranya (Inilah empat hal yang tidak pantas diucapkan, yaitu perkataan kotor; perkataan kasar; perkataan memfitnah; dan **perkataan bohong**. Keempat perkataan itulah yang harus dihindari, tidak boleh diucapkan dan jangan dipikirkan ucapan itu) (Saracamuscaya, sloka 81).

Nyang tan ulahakena, syamati-mati, mangahal-ahal, si paradara, nahan tang telu tan ulahakena ring asing, ring parihasa, ring apatkala, pangipyan tuwi singgahana jugeka (Inilah perilaku yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak boleh membunuh, **mencuri**, dan **berselingkuh**. Ketiga hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan, baik pada saat berolok-olok, terdesak, bahkan dalam mimpi sekali pun jangan melakukan ketiga hal itu) (Saracamuscaya, sloka 82).

2. Nilai Kedisiplinan dalam Hukum Hindu

Disiplin be ketaarti ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah dapat mencapai tujuan hidup dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan.

Nilai ketaatan dalam Agama Hindu terlihat dalam Kitab *Artharva Veda* ditegaskan bahwa: "...hendaknya kamu bekerja dengan kesungguhan, **kedisiplinan** dan kejujuran. Jika kamu bekerja dengan kesungguhan, kedisiplinan, dan kejujuran. Maka hasil kerja yang akan diperoleh akan berlimpah ruah seribu kali...." (Atharva Veda.III.24.5). Kedisiplinan ini juga

dilandasi oleh ajaran *Tri Kaya Parisudha* yaitu ajaran yang mengajarkan kepada umat Hindu agar melakukan perbuatan yang: 1) *Manacika Parisudha* yaitu memiliki pikiran yang suci/baik (misalnya: tidak dengki pada milik orang lain, menerima buah hasil dari perbuatannya, kasih sayang pada semua mahluk), 2) *Wacika Parisudha* yaitu ucapan yang benar (tegas, tidak berbohong, tidak kasar, menepati janji), artinya seseorang itu harus disiplin dalam bertutur kata. 3) *Kayika Parisudaha* artinya berbuat yang benar, seseorang hendaknya melakukan perbuatan sesuai dengan aturan aturan yang digariskan.

Dalam Kitab Bhagawadgita Yogasutra dan Ramayana juga terdapat ajaran kedisiplinan seperti terlihat dalam sloka sloka di bawah ini:

*Ragadwesawisuktais tu, wisayan indriyais caran,
atmasyair widheyatma, prasadam adhigaccheti* (Tapi, manusia yang berbudi disiplin, meskipun hidup di tengah-tengah benda-benda duniawi, dengan kemampuan mengendalikan hawa nafsu serta bebas dari kelekatan dan rasa tak suka, akan mencapai kemurnian jiwa (Bhagawadgita, II:64)

Abhyasawairagyabhyam tannirodah (*abhyasa* ‘disiplin’ dan *wairagya* ‘keikhlasan’ adalah cara berlatih mengendalikan diri) (Yogasutra, I:12). *Astabrata* (K. Ramayana XXIV:52-61)

3. Nilai Tanggung Jawab dalam Hukum Hindu

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. *Hukum Karma* Nilai tanggung jawab dalam ajaran Agama Hindu. Hukum Karma menetapkan agar manusia berbuat sesuai dengan *dharma*-nya dan sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Setiap perbuatan dipercaya akan membawa buah dari perbuatannya itu, baik buah baik ataupun buah buruk. Pada saat mati jiwa manusia masih penuh dengan buah buah perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya, demikian juga setelah mereka *reinkarnasi* (lahir kembali). Masyarakat Batur sangat percaya bahwa kalau mereka berbuat baik maka pada kelahiran berikutnya mereka akan lahir dalam tingkat yang lebih baik dari kelahiran sebelumnya. Kalau perbuatan buruk dilakukan maka kelahiran berikutnya akan bisa lebih buruk lagi bahkan bisa lahir kembali sebagai binatang. Mereka percaya bahwa manusia akan hidup terus beganti keadaan sesuai karmanya.

Menurut mereka *hukum karma* dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu: 1) *Sancita Karma* yaitu hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan yang sekarang, 2) *Prarabda Karma* yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan kita saat ini tanpa ada sisanya, 3) *Kriyamana Karma* yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat ini dan harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Artinya segala baik buruk suatu perbuatan akan membawa akibat tidak aja dalam kehidupan sekarang ini, tetapi juga setelah di kehidupan di akhirat kelak bahkan sampai menjelma kembali sebagai manusia.

Nilai tanggung jawab terkait dengan pendidikan anti korupsi terlihat juga dari kepercayaan masyarakat tentang dalam kitab *Sarasamuscaya* yang menyatakan bahwa orang yang tidak pernah mencuri barang milik orang lain, baginya tidak ada yang patut ditakuti, mereka selalu gembira tidak pernah was was kemanapun perginya. Sebaliknya kalau dia mencuri milik orang lain kemanapun mereka pergi pasti merasa takut seperti seekor kijang atau binatang liar masuk ke perkampungan. Artinya jika seseorang itu melakukan perbuatan mencuri atau korupsi maka hidupnya tidak akan pernah tenang dan selalu merasa ketakutan dan di kejar kejar dosa.

4. Nilai Kepedulian dalam Hukum Hindu

Peduli berarti mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang dalam kehidupan di masyarakat.

...inaka nikang bhuvana kabeh, ya ta donira nimitaning janma

(untuk mensejahterakan dunia. Itulah tujuan beliau menjelma) (K. Ramayana, I:2).

... ksaya nikang papa nahan prayojana

(mengetaskan kemiskinan. Itulah yang mesti diusahakan) (K. Ramayana, XXIV:82).

5. Nilai Kemandirian dalam Hukum Hindu

Kemandirian dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan karakter kemandirian tersebut seseorang dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.

...inaka nikang bhuvana kabeh, ya ta donira nimitaning janma

(untuk mensejahterakan dunia. Itulah tujuan beliau menjelma) (K. Ramayana, I:2).
... ksaya nikang papa nahan prayojana
(mengetaskan kemiskinan. Itulah yang mesti diusahakan) (K. Ramayana, XXIV:82).
Tapah swadhyayayeswarapranidhanani kriyayogah
(*tapa* ‘tahan uji, usaha keras’; *swadhyaya* ‘berusaha mandiri’; dan *Iswara pranidhana* ‘tekun berbakti kepada Tuhan’ merupakan wujud praktek yoga) (Yogasutra, II:1).

6. Nilai Kerja Keras dalam Hukum Hindu

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata ”kemauan” menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.

Utsaha ta larapana, karyyasing pahapagehen,
sampay tan gawayakena, ring satwa dhama ya tuwi
(Usaha adalah jalannya. Setiap pekerjaan hendaknya dilaksanakan dengan tekun. Jangan berbuat yang lalai. Meski kepada makhluk hina sekali pun) (K Ramayana, III:59).

7. Nilai Keberania dalam Hukum Hindu

Keberanian sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Gogtabhidam gowindam wajrabahum,

*jayantam ajma pramrnantam ojasa,
imam sajata anu wirayadhwa,
indram sakhyayo anu sam ramadhwa*

(penghancur pertahanan musuh yang jaya di bumi, bersenjatakan halilintar (ucapan yang bijak dan tajam), ikutilah Tuhan (Indra) saudara-saudara! Dan tunjukkan semangat kepahlawananmu, hai kawan. Maju serentak atas restu-Nya (Rig Weda X.103:6)

8. Nilai Keadilan dalam Hukum Hindu

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Karakter adil ini perlu sekali dibina sejak awal agar mereka dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar

Tegaknya *rta* ‘hukum’ adalah penyebab keadilan adalah salah satu pilar dharma. Enam dharma:

*Satyam brihad rtam ugram diksa tapo
brahma yajnyah prithiwim dharayanti*

(*Satya* ‘kebenaran’; *rta* ‘hukum yang agung dan tegas; keadilan’; *diksa* ‘kesucian’; *brahma* ‘doa’; *tapa* ‘disiplin; kerja keras’; dan *yajna* ‘pengurbanan’ inilah yang menegakkan bumi) (Atharwa Weda, XXX.I:1)

9. Nilai Kesederhanaan dalam Hukum Hindu

Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mengenyam masa kanak-kanak. Dengan gaya hidup sederhana, setiap anak dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, anak dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

Aparigraha sthairye janma kathamta sabodhah

(Tetap berada dengan teguh pada *aparigraha* 'kesederhanaan' maka muncullah pengertian yang benar tentang mengapa dan bagaimana kelahiran itu) (Yogasutra, II:39)

3, Penutup

Nilai nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, patut digali, patut diangkat, patut direvitalisasi, untuk meningkatkan kesadaran hukum umat Hindu di Indonesia. Oleh karena itulah revitalisasi atau pendayagunaan nilai nilai hukum Hindu dalam meningkatkan kesadaran umat Hindu sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Melalui penggalian, pengkajian, revitalisasi atau pendayagunaan nilai nilai hukum Hindu itulah Perguruan Tinggi Agama Hindu akan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesadaran hukum di negeri yang kita cintai ini.

DAFTAR BACAAN

- Arief, Barda Namawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhamadiyah University Press, Surakarta
- Gelgel, I Putu, 2007, *Pengantar Hukum Hindu*, Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Gunadha, Ida Bagus, *Aneka Politik Hindu*, Widya Dharma Denpasar.
- Kajeng, I Nyoman, 1997, *Sarasamuscaya*, Paramita, Surabaya.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1975, *Fungsi Hukum dan Pembangunan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Pudja I Gede, 1997, *Manawa Dharma sastra*, Depag RI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- _____,2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- _____,2004, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
- Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum Mazab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung
- Roger Cotterrell, 1984, *The Sosiology of Law: An Intruduction*, Butterworths, London.
- Titib, Made, 1984, *Bhagawadgita*, Maya Sari, Jakarta.
- _____,1991,*Weda Sabda Suci*, Paramita, Surabaya.
- _____, 2000, *Teologi dan Simbol Simbol dalam Agama Hindu*, Paramita, Surabaya.
- W, Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Susunan II, Terjemahan*, M Arifin, Rajawali, Jakarta.
- Wingjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.